



PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2643);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 tahun 2008 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dinas adalah perangkat daerah kabupaten yang membidangi irigasi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (perbedaan peran, tanggungjawab, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki – laki dan Perempuan) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
11. Perspektif Gender adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya.
13. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
15. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
16. Pedoman Teknis adalah acuan yang bersifat teknis yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

BAB II

AZAS, MAKSUD , DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis,

- gotong royong, transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, teknis, dan kelembagaan dengan melibatkan pengarusutamaan gender (PUG).
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksud mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
 - (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi instansi pemerintah kabupaten yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi, dengan memperhatikan PUG.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier;
- (2) Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, dan/ atau pihak lain dengan memperhatikan kesetaraan gender baik dalam keanggotaan maupun kepengurusannya;
- (3) Para petani yang mendapat manfaat secara langsung dari petak tertier, irigasi pompa dan irigasi pedesaan mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;
- (4) Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A;
- (5) Beberapa GP3A mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat Primer;
- (6) Dalam hal pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud tidak demokratis dan/ atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A, GP3A, dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier dengan tetap memperhatikan PUG.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis dengan tetap memperhatikan PUG.
- (5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan PUG.
- (6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi dengan tetap memperhatikan PUG.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Organisasi P3A, GP3A, dan IP3A wajib menyusun, anggaran dasar (AD), dan anggaran rumah tangga (ART).
- (2) Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat, alasan pendirian, tujuan pendirian, tugas dan fungsi, kepengurusan dan keanggotaan, wilayah kerja, dan mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya memuat, sifat perkumpulan, keanggotaan, kepengurusan, keuangan, pengawasan dan badan pemeriksa, rencana kerja pengurus, rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.
- (4) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (5) Anggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun diketahui oleh kepala desa dan camat serta disahkan oleh bupati.
- (7) Untuk mendapatkan status badan hukum, anggaran dasar selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum P3A/GP3A/IP3A bertempat.

BAB V
KOMISI IRIGASI

Pasal 7

- (1) Komisi Irigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan Koordinasi dan membantu Bupati merumuskan kebijakan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - c. membuat rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. membuat Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi petani dan pengguna lainnya; dan
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Komisi Irigasi bertugas membantu Bupati membuat kebijakan dalam :
- a. peningkatan jaringan irigasi;
 - b. pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. pengelolaan Aset irigasi; dan
 - d. pengaturan air Irigasi.
- (3) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk :
- a. mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan petani;
 - b. sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - c. membantu Bupati dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Daerah bersangkutan.
- (4) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari :
- a. wakil pemerintah;
 - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (5) Hak anggota komisi irigasi :
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumbu daya air.

(6) Kewajiban anggota komisi irigasi :

- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
- d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi;
dan
- e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PARTISIPASI

Pasal 8

Mekanisme Partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder meliputi :

- a. pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya membentuk dan menugasi tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;
- d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mencakup aspek:
 1. struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
 2. kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan
 3. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya.
- e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Pemerintah kabupaten menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 9

Apabila persediaan air irigasi tidak mencukupi untuk pembagian air secara serempak diseluruh kawasan Daerah Irigasi sesuai dengan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, maka setelah

bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan Komisi Irigasi, Dinas menyusun aturan pembagian pemberian air dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

ALOKASI AIR IRIGASI

Pasal 10

- (1) Prioritas pemberian air irigasi pada Penjadwalan tanam musim hujan adalah untuk :
 - a. persiapan dan penanaman bibit musim hujan;
 - b. tanaman pada musim kemarau yang telah mendapat izin;
 - c. kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin;
 - d. penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin..
- (2) Pada masa tanam musim kemarau air irigasi dapat diberikan untuk:
 - a. persiapan tanaman padi pada musim kemarau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
 - b. persemaian tanaman musim hujan ;
 - c. tanaman palawija;
 - d. kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin dan;
 - e. penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin

Pasal 11

- (1) Guna keperluan pemeriksaan, pemeliharaan dan atau perbaikan dapat ditetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan;
- (2) Penetapan lamanya waktu dan bagian-bagian yang dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. bupati, untuk pengeringan yang lamanya lebih dari 7 (tujuh) hari terus menerus.
 - b. dinas, untuk pengeringan yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari terus menerus.

Pasal 12

Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakannya pengeringan, terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh masyarakat petani pemakai air namun apabila dalam keadaan memaksa disebabkan karena bencana alam ataupun sebab-sebab lain, maka pengeringan dapat dilaksanakan dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat pemakai air.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Izin hak guna air diberikan kepada setiap orang pribadi atau Badan Usaha;
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan Usaha dapat menggunakan air dan jaringan irigasi untuk keperluan usahanya setelah mendapai izin Bupati;
- (3) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang usaha, seperti :
 - a. industri ;
 - b. tenaga Listrik Mikro Hidro ;
 - c. perusahaan Air Minum ;
 - d. perikanan yang dilakukan secara komersil dan;
 - e. usaha-usaha lainnya sejenis;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Permohonan disampaikan secara tertulis dan diketahui oleh Desa dan Kecamatan
 - b. Permohonan harus dilampiri dengan persyaratan :
 1. foto copy kartu tanda penduduk;
 2. akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 3. sketsa gambar rencana penggunaan air dan kegiatan usaha;
 4. data/perhitungan debit air yang akan digunakan;
 5. surat keterangan tidak berkeberatan dari P3A/GP3A/IP3A dan;
 6. surat persetujuan dari Komisi Irigasi.
- (2) Guna mendapatkan data yang akurat terhadap kegiatan usaha pemohon dan pengaruhnya terhadap rencana penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi. Atas Perintah Bupati Dinas dapat melakukan pengkajian dan penelitian lapangan dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemohon.
- (3) Dalam waktu paling cepat 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Dinas harus memberikan rekomendasi apakah permohonan tersebut diterima, ditangguhkan atau ditolak disertai dengan alasannya.

Pasal 15

Pemegang izin dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi untuk keperluan usahanya atas petunjuk dan persetujuan Dinas.

Pasal 16

- (1) izin diberikan untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
- (2) Syarat dan tata cara perpanjangan izin berlaku sama dengan permohonan izin baru;
- (3) Setiap izin yang diberikan, dilarang untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana ,
pada tanggal, 1 Maret 2011
BUPATI LAMPUNG TIMUR,


S A T O N O

Diundangkan di Sukadana,
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kepala Bappeda	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		